

**KEWENANGAN POLRI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polda Kalsel dan BNN
Provinsi Kalsel)**

***THE AUTHORITY OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE NATIONAL
NARCOTICS AGENCY IN HANDLING DRUG ABUSE (A Case Study In The South
Kalimantan Regional Police And The National Narcotics Agency Of South Kalimantan
Province)***

Lismawati, Dadin Eka Saputra, Fathan Anshori

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 2023

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan, Polri, Badan Narkotika Nasional, Penyalahguna, Narkotika

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu masalah yang serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia memiliki dua lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kewenangan Polri dan BNN dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dengan memfokuskan pada studi kasus Polda Kalsel dan Badan Narkotika Nasional. Melalui pendekatan deskriptif-analisis, data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan, dan praktik operasional kedua lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, jenis data yang digunakan yaitu data hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Polda Kalsel dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka telah terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara kewenangan penyidik Polri dan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yang sama-sama diberi wewenang melakukan penyidikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terkhusus dalam beberapa pasal seperti Pasal 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kendala yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya koordinasi dari setiap instansi penyelenggara negara yang berkaitan dengan narkotika.

ABSTRACT

Keywords: *Authority, Indonesian National Police, National Narcotics Agency, Abuser, Narcotics*

Drug abuse has become a serious problem in many countries, including Indonesia. To address this challenge, Indonesia has two main institutions responsible for handling drug abuse, namely the Indonesian National Police (Polri) and the National Narcotics Agency (BNN).

This study aims to determine and describe the authority of Polri and BNN in handling narcotics abuse by focusing on a case study of the South Kalimantan Police and the National Narcotics Agency. Through a descriptive-analysis approach, data is analyzed based on relevant legislation, policies, and operational practices of the two agencies.

This research uses empirical legal methods, the types of data used are primary legal data and secondary law. Data collection techniques using literature studies and interviews. Data processing and analysis in a qualitative way, namely by using interviews and observations by answering questions.

The results of this study indicate that the authority of the South Kalimantan Police and the National Narcotics Agency (BNN) of South Kalimantan Province in handling narcotics abuse in Law Number 35 of 2009, there has been an imbalance or inequality between the authority of Police investigators and the authority of National Narcotics Agency investigators who are both given the authority to conduct investigations in the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors specifically in several articles such as Articles 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 92 of Law Number 35 of 2009. The obstacles faced in handling narcotics abuse are the lack of coordination from each state organizing agency related to narcotics.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish (Grup Percetakan CV Budi Utama).
- Djoko Prakoso, (1987), *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Askara.
- Hamdani Tuna, (2016), *Peran Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Penegakan Hukum Pidana*.
- Harum, M. H, (1991), *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hinca IP Pandjaitan, (2021), *BNN Bubar atau Sangar*. Jakarta : Rakyat Merdeka Books.
- Lysa Angrayni dan Yustiati, (2018), *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cetakan pertama, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Momo Lelana, (1994), *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PTIK/Gramedia.
- Ramlan S., (2010), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo.
- W.J.S Purwadarminta, (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL / SKRIPSI

- Indriyanto Seno Adji, (2003), Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris, *Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5*, Jakarta, Persatuan Jaksa Republik Indonesia.

WEB / INTERNET

- <http://www.bidhumaspoldakalsel.com/2016/05/sejarah-berdirinya-kepolisian-daerah.html>
- <https://bnn.go.id/profil/>
- <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarangdi-kalangan-generasi-muda>
- <https://jaktimkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- <https://kalsel.bnn.go.id/sejarah/>
- <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenal-jenis-jenis-narkotika/>
- <https://ditresnarkoba.kalsel.polri.go.id/visi-misi/>
- <https://kalsel.bnn.go.id/sejarah/>
- <https://kalsel.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yaitu membentuk Badan Nasional yang Khusus Mengenai Masalah Penyalahgunaan Zat Dan Obat Terlarang.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota